



P E N E T A P A N

Nomor 0178/Pdt.P/2015/PA.MTR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh ;

Sutopo bin Imama, umur 44 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Banda Sraya, Lingkungan Presak Timur RT.008 RW.064, Kelurahan Pagutan, Kecamatan Mataram Kota Mataram sebagai Pemohon I ;

Siti Zaenab binti Muhammad Zain, umur 27 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta tempat tinggal di Jalan Banda Sraya, Lingkungan Presak Timur RT.008 RW.064, Kelurahan Pagutan, Kecamatan Mataram Kota Mataram sebagai Pemohon II ;

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Telah mempelajari berkas perkara ;
- Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi-saksi ;

Disclaimer



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa alat-alat bukti ;

Hal 1 dari 11 hal Pent no 0178/Pdt.P/2015/PA.MTR

## DUDUK PERKARA.

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat Permohonannya tertanggal 11 Mei 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram pada Register Nomor 0178/Pdt.P/2015/PA.MTR, tanggal 11 Mei 2015 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa pada tanggal 05 Pebruari 2010 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syari'at Islam di Lingkungan Pre3sak Timur, Kelurahan Pagutan , Kecamatan Mataram Kota Mataram, dalam wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakranegara Kota Mataram ;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus gadis, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama Muhammad Zain dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Tanwirul Absor dan Abdul Waris dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.500.000 ( Lima ratus ribu rupiah ) dibayar tunai ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Bahwa antara Pemohon I dan pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri hingga sekarang dan tidak pernah bercerai belum dikaruniai anak :

Hal 2 dari 11 hal Pent no 0178/Pdt.P/2015/PA.MTR

5. Bahwa setelah pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang pemohon I dan pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah karena pernikahan pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakranegara Kota Mataram, oleh karenanya pemohon I dan Pemohon II mohon agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut disahkan untuk memperoleh pengakuan hukum, sehingga Pemohon I dan Pemohon II memperoleh Akta Nikah ;
7. Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak mampu membayar biaya perkara karena miskin, aka mohon untuk diberi layanan pembebasan biaya perkara ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II tidak mampu membayar biaya perkara karena miskin, maka mohon untuk diberi layanan pembebasan biaya perkara mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

a. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

b. Menyatakan sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 05 Pebruari 2010 di Lingkungan

Presak Timur Kelurahan Pagutan Kecamatan Mataram Kota Matara:

Hal 3 dari 11 hal Pent no 0178/Pdt.P/2015/PA.MTR

c. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai pencatat Nikah Yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II ;

d. Memberi layanan pembebasan biaya perkara;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap dipersidangan ;-

Bahwa pemeriksaan diawali dengan pembacaan surat dibacakan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II :

Bahwa setelah dipanggil pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II, dengan perubahan dan tambahan penjelasan secara lisan di Persidangan sebagaimana dalam Berita Acara Perkara ini;

Atas permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk diberikan layanan pembebasan biaya perkara, maka Ketua Pengadilan Agama Mataram melalui penetapan nomor 0178/Pdt.P/2014/PA.MTR, tanggal 11 Mei 2015 telah mengabulkan permohonan tersebut dan memberikan layanan pembebasan biaya perkara kepada Pemohon dan Pemohon II melalui DIPA Pengadilan Agama Mataram Tahun 2015;

Hal 4 dari 11 hal Pent no 0178/Pdt.P/2015/PA.MTR

Bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan dua orang saksi yaitu :

Saksi I. bernama H. Muhmmad Iqbal bin Tgh Abhar, umur 55 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Kepala Lingkungan tempat tinggal di Lingkungan Presak Timur Kelurahan Pagutan Kecamatan Mataram Kota Mataram, setelah diambil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sumpahnya selanjutnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- \* Bahwa sebagai warga sekampung saksi sangat mengenal Pemohon I dan Pemohon II ;
  - \* Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II Juga disaksikan oleh masyarakat sekitar tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II ;
  - \* Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 05 Pebruari 2010 di Lingkungan Presak Tmur Kelurahan Pagutan Kecamatan Mataram Kota Mataram ;
  - \* Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Muhamad Zain ;
  - \* Bahwa mas kawin yang diberikan adalah berupa uang Rp.500.000; dibayar tunai;
  - \* Bahwa antara ijab dan qabul diucapkan langsung tanpa berselang waktu ;
  - \* Bahwa status Pemohon I pada saat pernikahan adalah jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Hal 5 dari 11 hal Pent no 0178/Pdt.P/2015/PA.MTR
- \* Bahwa belum dikaruniai anak dan tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- \* Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah untuk mengurus pembuatan Buku Nikah dan selanjutnya dipergunakan untuk mengurus Akta Kelahiran anak ;

Saksi II Muhammad Zain bin Saidin umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh bertempat tinggal di Lingkungan Presak Timur, Kelurahan Pagutan Kecamatan Mataram , Kota Mataram, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut

- \* Bahwa saksi sebagai warga sekampung sangat kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II ;
- \* Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II Juga disaksikan oleh masyarakat sekitar tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II ;
- \* Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 5 Pebruari 2010 di lingkungan Presak Timur ,Kelurahan Pagutan Kecamatan Mataram Kota Mataram ;
- \* Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Muhammad Zain ;
- \* Bahwa mas kawin yang diberikan adalah berupa uang sebesar Rp. 500.000,- dibayar tunai ;
- \* Bahwa saksi tahu antara ijab dan qabul diucapkan langsung tanpa berselan Waktu ;



- \* Bahwa saksi tahu status Pemohon I pada saat pernikahan adalah jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- \* Bahwa saksi tahu yang menjadi saksi dalam acara pernikahan Pemohon I Dengan Pemohon II adalah Tanwirul dan Abdul Waris lebih dari 50 orang ;
- \* Bahwa saksi tahu Pemohon I dengan Pemohon II belum diakruniai anak ;
- \* Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan tidak ada larangan untuk menikah;
- \* Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menikah dengan orang lain, dan selama menikah tidak pernah bercerai;
- \* Bahwa saksi tahu alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah untuk mengurus pembuatan Buku Nikah

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan hal lain lagi dan mohon Penetapan atas permohonannya ;

Bahwa untuk ringkasnya uraian dalam Penetapan, cukup ditunjuk pada hal-hal yang telah tercatat dalam Berita acara persidangan yang merupakan bagian dari penetapan ini ;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;



Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat yang diberi kode P.1 dan P.2, serta 2 (dua ) orang saksi yang keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan penglihatan dan pengetahuannya dan keterangan saksi - saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sehingga keterangan saksi – saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu kesaksian dan dapat dipertimbangkan dalam perkara quo ;

Menimbang, kedua orang saksi tersebut telah menerangkan yang pada pokoknya bahwa Pemohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1996 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Kamaludin saksi nikah yaitu Bahraen dan Sahran Mas kawin berupa uang sebesar Rp. 5.000,- saksi – saksi hadir menyaksikan pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dapat pula menerangkan rukun dan syarat pernikahan, sehingga pengakuan tersebut dapat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima sebagaimana yang termak dalam kitab Tuhfah, Juz IV, halaman 133 yang berbunyi ;

Artinya: Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang akil baliK, Dan pendapat tersebut diambil alih sebagai pendapat majelis dalam perkara a quo;

:/ : )

Hal 8 dari 11 hal Pent no 0178/Pdt.P/2015/PA.MTR

Artinya : "Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu."

(Bughyatul Mustarsyidin : 259)

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka berdasarkan pasal 6 s/d 10 undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 14 s/d 44 dan pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan dikabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Majelis memendang perlu memerintahkan kepada Pemohon I dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II untuk mencatat pernikahannya tersebut di Kantor Urusan Agama

Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Mataram

tentang layanan pembebasan biaya perkara, maka Pemohon I dan Pemohon II

diberikan layanan pembebasan biaya perkara dan

dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Mataram Tahun 2015 ;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syari'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I ( Sutopo bin Imama ) dengan Pemohon II (Siti Zaenah binti Muhammad Zain );

Hal 9 dari 11 hal Pent no 0178/Pdt.P/2015/PA.MTR

yang dilaksanakan pada tanggal 05 Pebruari 2010 di Lingkungan Presak Timur,

Kelurahan Pagutan Kecamatan Mataram Kota Mataram ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan Perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

4. Biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.196.000,- (Seratus Sembilan puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2015 ;

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2015 M. bertepatan dengan tanggal 9 Sya'ban 1436 H. dengan Drs. H. Hamid Anshori, SH. Sebagai Ketua Majelis, Dra. HJ. Nurkamah, SH dan Drs. H. Miftakhul Hadi, SH.MH. Sebagaimana Hakim - Hakim Anggota dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga yang dihadiri H. Zakariah, SH Sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon I dan Pemohon II ;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Hamid Anshori, SH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

Ttd

ttd

Dra. HJ. Nurkamah, SH

Drs. H. Miftakhul Hadi, SH.MH.



Panitera Pengganti,

H. Zakariah, SH.

Perincian Biaya Perkara

1. Pendaftaran	Rp. 60.000,
2. Panggilan Pemohon I	Rp 65.000,
3. Panggilan Pemohon II	... Rp. 65.000,
4. Redaksi	Rp. 5.000;
5. Materai	Rp. 6.000,
Jumlah	Rp. 196.000,

( Seratu sembilan puluh enam ribu rupiah )

Hal 11 dari 11 hal no 0178/Pdt.G/PA.MTR.



Salinan sesuai dengan aslinya  
Pengadilan Agama Mataram  
Panitera,

H. LALU MUHAMAD TAUFIK, SH

Hal 11 dari 11 hal no 0178/Pdt.G/PA.MTR.